



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Tata Andika, tempat tanggal lahir Meulaboh, 31 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S1 Teknik Mesin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Drien Rampak Jl Imam Bonjol Lr. Panda, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021, yang terdaftar pada tanggal 8 Desember 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama Tata Handika tempat Tanggal Lahir, DRIEN RAMPAK, 10-07-1994 jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Drien Rampak Jl. Imam Bonjol Lr. Panda, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan nama orang tua RAMLI JAR (Ayah), dan RISMA WATI (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1105012109060010.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Kelahiran Nomor: 1105CLU1412200711275, tertanggal 14 Desember 2007. Dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon lahir di Meulaboh pada tanggal 31 Januari 1992.
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri 25 Meulaboh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, tertanggal 28 Juni 2006, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussalam, Meulaboh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, tertanggal 22 Juni 2009, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Meulaboh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, tertanggal 26 Mei 2012, dan Ijazah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Teuku Umar Meulaboh, Alue Peunyareng, Aceh Barat, tertanggal 01 November 2019, dimana dalam Ijazah-ijazah tersebut tertulis dengan tempat lahir Meulaboh, Tanggal lahir 31 Januari 1993;

4. Bahwa Pemohon melihat adanya perbedaan data Tempat, tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dan dokumen lain yang Pemohon miliki dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Mengah Kejuruan (SMK), dan Ijazah Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, yang Pemohon miliki;
5. Bahwa akibat perbedaan Dokumen yang Pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan Administrasi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) salah satunya dalam pengisian data MySAPK BKN dan Administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.
6. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tempat lahir dan tanggal lahir : Meulaboh, tanggal lahir 31 Januari 1992 menjadi Meulaboh 31 Januari 1993, sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki.
7. Bahwa untuk menggantikan atau memperbaiki tempat tanggal lahir, diperlukan izin dari Pengadilan.

Untuk memperkuat dalil dari Permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Photo Copy KK
- Photo Copy Ijazah
- Photo Copy KTP Pemohon
- Photo Copy Akta Kelahiran

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon ke pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menggantikan atau Memperbaiki catatan Peristiwa Penting sebagaimana dalil dari Permohonan tersebut yang sebelumnya tertulis tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 31 Januari 1992 menjadi 31 Januari 1993 sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima Kasih;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105011007940005 atas nama Tata Handika diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 18 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105012109060010 atas nama Kepala Keluarga Ramli Jar diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 6 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1412200711275 atas nama Tata Andika diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 14 Desember 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Universitas Teuku Umar atas nama Tata Andika Nomor C02/0088/UTU-3875/11/2019, tertanggal 1 November 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Meulaboh atas nama Tata Andika, tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussalam atas nama Tata Andika, tertanggal 22 Juni 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 25 Meulaboh atas nama Tata Andika, tertanggal 28 Juni 2006, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saifullah:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon dari tahun 1992 menjadi 1993 agar sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;
 - Bahwa Saksi sudah selama 2 (dua) tahun mengenal Pemohon sebagai teman dan Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ramli Ijar dan Risma Wati;



2. Saksi Endra Suwardi;

- Bahwa Saksi adalah teangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon dari tahun 1992 menjadi 1993 agar sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan orangtuanya di Desa Drien Rampak, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kenal dengan Pemohon dari sejak remaja dan Saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa oleh karena pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut dibuat oleh orang tua Pemohon dan Pemohon tidak melihat bahwa ada kesalahan pencatatan pada dokumen akta kelahiran tersebut yang seharusnya 31 Januari 1993, Pemohon tidak mempunyai saudara kembar yang mempunyai nama yang sama, oleh karena itu mengajukan permohonan untuk diadakan perubahan pencatatan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin menggganti/memperbaiki catatan peristiwa penting yaitu tahun lahir Pemohon dari semula tertulis 31 Januari 1992 menjadi 31 Januari 1993 sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk menetapkan secara hukum perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalil tersebut di atas yang semula tertulis 31 Januari 1992 menjadi 31 Januari 1993 sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tercantum bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Januari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi ijazah-ijazah Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1993 dan benar terjadi kesalahan pencantuman tahun lahir pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dari tanggal 31 Januari 1992 menjadi 31 Januari 1993 tersebut tidak melawan hukum dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada dokumen kependudukan Pemohon dari semula tertulis tanggal **31 Januari 1992**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **31 Januari 1993**, sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan diidampingi oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Armaja

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)